

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
RESORT BANYUASIN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

RIZKY LUTFI MANTORI

NIM : 502017305

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN RESORT BANYUASIN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN**



NAMA : Rizky Lutfi Mantori
NIM : 50 2017 305
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. H. Erli Salia, SH., MH**
- 2. Helwan Kasra, SH., M.Hum**

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKY LUTFI MANTORI

Nim : 502017305

Program studi : Hukum program sarjana

Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KABUPATEN BANYUASIN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN
BANYUASIN** Adalah bukan merupakan karya ilmiah yang lain, baik sebagian
maupun keseluruhan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, maret 2021



Yang Menyatakan,

(Rizky Lutfi Mantori)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-insyirah:5-6)

“Railah Ilmu Dan Untuk Merahi Ilmu Belajar Untuk Tenang Dan Sabar”

(khalifah umar)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Abaku Lukman dan mamakku Leni Marlina.**
- ❖ Adik-adikku tercinta**
- ❖ Seluruh anggota keluargaku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Para pendidik**
- ❖ Sahabat sealmamater**
- ❖ Sahabat dengan almamater lain**
- ❖ Orang orang tercinta**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN

Rizky Lutfi Mantori

Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin menjadi salah satunya mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas yang menimbulkan banyak kerugian baik materil maupun non materil. Adapun tujuan dari penulisan naskah hukum ini yaitu; Pertama mengetahui penyidikan tindak pidana dengan cara membakar resort Polres Banyuasin, Kedua, mengetahui kendala dalam penyidikan tindak dengan cara membakar Polres Banyuasin.

Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi jenis yuridis sosiologis penelitian, karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diamati agar dapat memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Banyuasin, sedangkan populasi dan sampelnya adalah seluruh pihak yang menangani permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan, data primer dan sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan angket, wawancara mendalam dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilaksanakan oleh penulis. Menjelaskan bahwa, penegakan hukum oleh penyidik Polres Banyuasin dalam menangani kasus karhutla sudah berjalan dengan baik dan efektif hanya saja masih kurangnya kesadaran manusia terhadap lingkungan yang bisa merugikan orang banyak dan kurangnya edukasi dari pemerintah sehingga kurangnya pengetahuan dari bahaya nya dampak membuka lahan dengan cara dibakar.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana - Pembakaran Lahan

KATA PENGANTAR



Assalam'mualaikum Wr.Wb

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KABUPATEN BANYUASIN TERHADAP TINDAKAN PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN BANYUASIN**)" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari dari bapak/ibu sekalian dan dengan hati terbuka akan menerima masukan dari semua pihak untuk penulisan lebih lanjutnya.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis khususnya.

Terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SP.,N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak/ibu Wakil Dekan 1, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi., S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak M Thohir MS, SH.,MH , selaku pembimbing akademik penulis;
6. Bapak Dr.H. Erli Salia., SH.,MH selaku dosen pembimbing I skripsi. yang Dengan penuh perhatian telah memberkan arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Helwan Kasra.,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing II skripsi. yang dengan penuh perhatian telah memberkan arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Secara khusus dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yang Telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih Bapak Lukman Dan Ibu Leni Marlina;

10. Kepada teman-teman seperjuangan terutama sahabat-sabat yang telah membantu dan menemani di masa kuliah ini yaitu: Andi Hilal Akbar (sahabat semakan seminum), Eko Lelono Sejati (yang banyak hal), M. Reza Fuzan(putri malu), Fathan Elan yukha M (si bontet), Riwan (anyong), Utari Eka Putri (yang selalu baik), Tika Astuti(astutik semakin di depan), Nessi Ariska (anak OT), Detha Suci R D (Bopeng).
11. Kepada Widya Candra yang menemani dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.
12. Seluruh pihak Kepolisian Polres Banyuasin yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data.
13. Seluru teman-teman KKN dan Sahabat-sahabat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak Yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021
Penulis,

(Rizky Lutfi Mantori)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER)	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	14
B. Pengertian Tindak Pidana	16
C. Pengertian Hukum Lingkungan Hidup	21
D. Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah).....	25
E. Sanksi pembakaran hutan menurut undang-undang No. 4 tahun 1999 tentang kehutanan	29
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian	
Resor Banyuasin Terhadap Tindak Pidana	
Pembakaran Hutan.....	33
1. Tindakan Preemptive.....	35
2. Tindakan Preventif	37
3. Tindakan Represif	38
B. Penghambat Dalam Penegakan Hukum Oleh Penyidik	
Kepolisian Resor Banyuasin Terhadap	
Tindak Pidana Pembakaran Hutan	40

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bias kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia.

Keberadaan hutan dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemampaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan satu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.¹

Pengertian hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas.

Hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Menurut Undang –

¹<https://uwityangyoyo.wordpress.com/2012/08/25/hutan/>, di akses pada tanggal 16 september 2020 pukul 20:30 WIB.

undang tersebut, Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan.

Manusia dan lingkungan hidup secara yuridis menurut rumusan Undang-Undang No 32 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1 UUPPLH (jo. Pasal 1 butir 1 UUPPLH dan pasal 1 butir 1 UUKH). Manusia adalah komponen dari lingkungan hidup, ”yakni manusia dan perilakunya dengan demikian rumusan pasal 1 butir 1 pada UUPPLH dan undang-undang sebelumnya, lingkungan hidup terbentuk dari dua komponen utama, yakni sosiosistem (komponen manusia dan perilakunya) dan komponen ekosistem (alam yang mencakup benda mati dan benda hidup dengan berbagai unsur didalamnya) seperti telah diutarakan pada uraian muka. Oleh karena itu, terasa kurang bijaksana orang mepersoalkan hanya komponen ekosistemnya saja. Ini penting untuk dikemukakan karena mempunyai konsekuensi dalam penanganan masalah lingkungan hidup komponen ekosistem, yang pada gilirannya merugikan manusia dengan berbagai larangan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Padahal adanya atau munculnya masalah lingkungan hidup justru adanya kepentingan hidup dan kehidupan manusia di dalamnya.²

Kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau juga di sebut kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciousness*) merupakan salah satu konsep penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(PPLH). Atau yang disebut pengelolaan lingkungan hidup (PLH). Seperti halnya dengan kesadaran hukum, kesadaran etnis, kesadaran politik, kesadaran social, dan sebagainya,

²Wahid yunus 2018, *pengantar hukum lingkungan*. Jakarta:Prenadamedia Group. hlm. 32

kesadaran lingkungan hidup merupakan abstraksi dari kondisi tertentu masyarakat atau manusia terhadap lingkungan hidupnya.

Kesadaran lingkungan hidup mengandung makna antara lain keinsafan atau pengetahuan tentang adanya masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh manusia yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. meskipun pengelolaan lingkungan hidup (PLH/PPLH) tegasnya terhadap aspek lingkungan hidup tertentu seperti hutan lindung, sumber daya alam perikanan sebagainya telah berlangsung lama dengan peraturan-peraturan³ hukum yang mengaturnya (hukum nasional). Namun masih dilakukan secara parsial dan sektoral atau subsektoral dengan kepentingan-kepentingan yang juga bersifat sektoral pula.

Dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa kesadaran masyarakat akan lingkungannya adalah suatu bentuk dari toleransi ini. Toleransi atau sikap tenggang rasa adalah bagian konsekuensi logis dari kita hidup bersama sebagai makhluk sosial, melanggar konsekuensi ini juga berarti melanggar etika kehidupan bersama, seperti di katakan Plato bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu mengharai satu dan lainnya.⁴

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan, Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun

³A.M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan/buku ke satu*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. hlm 43-44

⁴Bambang yuniarto, 2013, *membangun kesadan warga Negara dalam pelestarian lingkungan*, Yogyakarta, Deepublish, hlm 38

akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang meposisiikan upaya penegakan hukum sebagai upaya pencegahan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayangkan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 tahun 2009 kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan semakin jelas terutama menyangkut petanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan dan memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pemimpin perusahaan (*factual leader*) atau pembantu peintahlainnya (*instruction giver*) dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan.⁶

Berkaitan dengan adanya tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan korporasi atau perbuatan seseorang maka sangat jelas akan merusak bahkan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Atas tindakan tersebut secara yuridis tidak perlu harus ada unsur kesalahan

⁵Yulianto Araya. 2013. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 1. hlm. 50

⁶Husin.Sukanda 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan* Jakarta: sinar grafika, hlm 61

terhadap pelaku untuk membuktikannya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 88 No. 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, Editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Perumusan delik lingkungan selalu di kaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoretik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan Norma-Norma Hukum (lingkungan), ketentuan pidana dalam UU RI No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat di kemukakan beberapa hal. *Pertama*, kualifikasi tindak pidana yang di atur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH-1982. *Kedua*, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tatatertib. *Ketiga*, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan yang di timbulkan.⁷

Kreteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat di tegang oleh lingkungan hidup untup dapat tetap melestarikan fungsinya. Adapun yang termasuk kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi baku: (a) kerusakan tanah untuk produksi biomassa; (b) kerusakan terumbu karang; (c) kerusakan lingkung hidup yang

⁷Muhammad Akib. 2016. *HukumLingkungan Pespektif Global dan Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada. Hlm 174

berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan; (d) kerusakan mangrove; (f) kerusakan padang lamun; (g) kerusakan karst; (h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 21 ayat [3] UUP-PLH).⁸

Dari ketentuan pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tersebut dapat kita ketahui bahwa secara teoritis bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan”*asas tanggungjawab mutlak* atau (*strict liability*) merupakan *asas hukum pidana* yang dianut oleh *common law system*. selanjutnya keberadaan *strict liability* juga di atur dalam pasal 116 ayat (1) No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau nama badan usaha, tuntutan pidana di jatuhkan kepada;

1. Badan usaha; dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagai mana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang, yang berdasar kan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang tidak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana di jatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperlihatkan tindak pidana terebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”⁹

⁸ Wahid yunus .*op.chit*. hlm. 211

⁹Tim Penyusun Laksana. 2019. *himpunanUndang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan*. Yogyakarta: Laksana. hlm 75

Masalah yang sering terjadi di lingkungan hidup yakni kebakaran hutan, Kebakaran hutan adalah peristiwa dimana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap dimakan api. Dampak yang disebabkan kebakaran hutan dapat berupa positif dan negatif tetapi dampak negatif melebihi dampak positif.¹⁰

Penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua macam yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam bisa berupa kekeringan, musim panas yang berkepanjangan, dan sambaran petir. Terjadinya angin yang kencang juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Apabila dua batang pohon bergesekan karena tertiup angin kencang maka bisa menyulut api kecil yang menajadi besar.

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor ulah manusia yaitu pembakaran hutan secara sengaja untuk membuka lahan baru, membuang sembarangan putung rokok, dan membakar sampah di dekat hutan. Faktor ulah manusia sebagai penyebab kebakaran hutan melebihi dari pada faktor alam. Sebagai contoh 95 persen kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia. Akibat dari terjadinya kebakaran hutan memberikan dampak yang besar untuk lingkungan yaitu kabut asap, matinya pepohonan, binatang tidak

¹⁰<https://www.kompasiana.com/yetti/59ab65cfcbb34c06d3769d02/kebakaran-hutan> diakses pada tanggal 05 oktober 2020 pukul 20.00 WIB

mempunyai tempat tinggal, dan menjadi penyebab dari terjadinya banjir dan tanah longsor.¹¹

Kebakaran yang terjadi kabupaten Banyuasin pada tahun 2015, yaitu kebaran yang paling hebat yang pernah terjadi yang mana menimbulkan kabut asap yang sangat pekat dan tebal, sekolah-sekolah banyak di liburkan oleh tebalnya kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah kabupaten banyuasin. Kebakaran itu di perkirakan sekitar 20 hektar (ha) milik perusahaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Pemkab Banyuasin memberikan teguran keras kepada perusahaan tersebut, agar dapat menjaga dan mengawasi lahan masing-masing agar kebakaran hutan dan lahan tidak terulang kembali.¹²

Untuk diketahui pada 2015 yang lalu, kabupaten banyuasin berada pada urutan ke dua dalam masalah karhutlah ada sekitar 141.124 hektar(ha) yang terbakar, lahan itu tersebar di 13 kecamatan , baik perairan dan daratan. Yaitu Kecamatan Banyuasin II, Pulau Rimau, Air Saleh, Muara Padang, Rambutan, Air Kumbang, Rantau Bayur, Sumber Marga Telang, Tungkal Ilir, Makarti, Talang Kelapa, dan terakhir Tanjung Lago.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN.**

¹¹<https://www.kompasiana.com/yetti/59ab65cfcbb34c06d3769d02/kebakaran-hutan> diakses pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 14:00 WIB

¹³<https://daerah.sindonews.com/berita/1230001/190/pemkab-banyuasin-tegur-keras-perusahaan-pembakar-lahan> Diakses pada tanggal 1 oktober 2020 pukul 23:00 WIB

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Banyuasin Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan?
2. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Banyuasin Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai penegakan hukum oleh penyidik kepolisian resor banyuasin terhadap tindak pidana kebakaran hutan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah tinjauan hukum terhadap penegakan hukum oleh penyidik kepolisian resor banyuasin terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan faktor-faktor penghambatnya serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Resor Banyuasin Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penegakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Banyuasin Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran

khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁴
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵
3. Tindak pidana adalah perbuatan jahat oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraruran perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP.¹⁶
4. Kebakaran hutan adalah keadaan api yang tidak terkontrol di kawasan hutan yang menyebabkan terbakarnya vegetasi hutan seperti pohon, gambut dan rumput.

¹⁴ Baringbing Simpul, RE, 2001, *Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi*, Jakarta, . hlm. 55

¹⁵ Andi hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika. hlm 120

¹⁶ Hj. Rodliyah dan H. salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus(Unsur dan Sanksi Pidananya)* Depok :Rajawali Pers, Hal 14

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷

Metode penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Membahas permasalahan. maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan proses penyidik dalam upaya penanganan kasus karhutlah dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus karhutlah

2. Jenis data

Sambungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder .

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan:

a. Penelitian perpustakaan (*liblary research*)

Penelitian, perpustakaan, yaitu yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundangan-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian,

¹⁷ Zainudin Ali.2014, *metode penelitan hukum*, Jakarta: Sinar Grafik. hlm 17

makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistic) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

c. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelolah dan menganalisis data yang telah di kumpulkan secara tekstual, lalu di kontruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya di tarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, hukum lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) dan sanksi pembakaran hutan berdasarkan undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang penegakan hukum oleh penyidik kepolisian resort banyuasin terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan factor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum oleh penyidik kepolisian resor banyuasin terhadap tindak pidana kebakaran hutan.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini. dan menarik kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Amirudin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang yuniarto, 2013, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Baringbing Simpul, RE, 2001, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi.
- Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: cetakan 1, GENTA Publishing.
- Harahap M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus(Unsur dan Sanksi Pidananya)* Depok: Rajawali Pers.
- Husun Sukanda 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta: cetakan 1, PT Sinar Grafika.
- Otto Soemarwoto, 1989, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- RM Gatot Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saharjo, B.H, 2003, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah Dilakukan*, Departemen Silviculture: Fakultas Kehutanan.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publising.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

ST Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I : Umum, 1980, Bina Cipta, Bandung, Dalam Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta: Cetakan 1, Graha Ilmu.

Sudikno martokusumo,1999, *Mengenal Hukum*,Yogyakarta: Liberty.

Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan*,Yogyakarta: Laksbang Grafika

Taringan, Muara Laut dkk, 2015, *Modul 2 Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan dan di Provinsi Sumatera Selatan*: Bioclime.

Tim Penyusun Laksana, 2019, *Himpunan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan dan Perlindungan Lingkunga,.* Yogyakarta: Laksana.

Wahid yunus, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakata:Prenadamedia Group.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan

C. Sumber Lainnya

Jurnal Legeslasi Indonesia Vol. 10 No.1, 2013

Internet

Wawancara